

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu Peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi umat Islam perkawinan merupakan *sunnatullah* dan *fitrah* sebagai manusia. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan¹.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materil dan spiritual. Di samping, itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa altadakhul*.

¹ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah*, ed. by Drs. Moh Thalib, Cetakan ke 7, Alma"arif, Bandung, 1987, h. 9

Ada kalanya juga disebut dengan *Al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat, *Al-wath, Wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad².

Secara *Terminology*, kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga *Ziwaaj*, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya hakikat dan dalam arti kiasan *majaaz*. Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan *Dham* yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah *Wathaa* yang berarti setubuh. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini³.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 38

³ Rachmadi Usman (1), *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 268.

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, h.11.

Dalam hal ini seseorang yang hendak menunaikan suatu perkawinan pun diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada petugas pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan oleh seorang calon yang akan melaksanakan perkawinan ataupun kedua mempelai yang akan dikawinkan. Perkawinan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar yang harus di tanamkan agar tidak keliru dan sesuai dengan ajaran syara' yang diatur dalam *fiqh munakahat* maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku⁵. Telah disebutkan dalam hadist bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai suatu keberkahan. Sebagaimana yang telah tersirat dalam *khutbah* nikah yang didalamnya mengandung tiga ayat diawali dengan kata perintah *taqwa* dan untuk sampai kepada keberkahan dalam rumah tangga nilai *taqwa* lah yang harus dipegang teguh⁶.

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi dilarangnya seorang perempuan untuk dinikahi yang telah dijelaskan dalam Qs. *An-Nisa* ayat 22-24 yang Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh dan diharamkan juga kamu menikahi

⁵ A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang nomor. 1 tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal hukum Islam*, Vol. XVII no.2, Desember 2017 h.169

⁶ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadist Shahih", *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol.21 No.2 Oktober 2020, h.10

perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. dapat disimpulkan dari 2 ayat tersebut, yaitu Perempuan yang menjadi *mahram* adalah karena hubungan darah, hubungan sepersusuan, ada hubungan perkawinan baik dari ayah, anak, atau diri sendiri serta status perempuan sudah dinikahi⁷.

Syariat Hukum Islam menjelaskan, sesuatu tindakan yang berkesinambungan dengan Hukum *Taklifi* atau Hukum *Wad'i* bisa bernilai sah bisa pula bernilai *fasakh* atau batal. Para ulama telah sepakat terjadinya *Fasakh*, *Fasid*, atau pembatalan dikarenakan adanya rukun atau syarat yang tidak terpenuhi dalam suatu perbuatan. Begitupun dengan perkawinan, menjadi batal atau tidak sahnya dikarenakan adanya rukun serta syarat yang belum dipenuhi oleh suatu subjek. Diterangkan larangan perkawinan dalam Hukum Nasional pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok Perkawinan (Selanjutnya disebut

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, **Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali**, Lentera, Jakarta, 2013, h.345

UU Perkawinan) menjelaskan perkawinan yang dilarang, yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sedarah, hubungan satu persusuan dan hubungan yang dilarang negara seperti hubungan sejenis.

Fenomena perkawinan yang tidak bisa dihindarkan dalam masyarakat salah satunya yaitu pembatalan perkawinan karena pemalsuan berkas. Adapun beberapa pemalsuan diantaranya adalah pemalsuan kewarganegaraan, pemalsuan dokumen, pemalsuan agama, dan pemalsuan di catatan sipil negara yang dimana sudah menjadi potensi batal karena hukum. Namun karena pelaksanaannya dilakukan dengan pengadaan formalitas yuridis, maka karenanya harus melalui proses pembatalan di pengadilan⁸.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu pembatalan dimana hubungan Perkawinan tersebut dibatalkan karena para pihak tidak mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Maka batal demi hukum yang dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan.

Pembatalan Perkawinan dalam Pasal 22 UU Perkawinan dinyatakan dengan tegas perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa suatu perkawinan bisa saja dibatalkan

⁸ Hotnidah Nasution, Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No.1 Juni 2013, h.124

atau bisa tidak dibatalkan. Apabila di dalam ini menurut peraturan hukum masing-masing tidak menentukan hal lain.

Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Salah satu pembatalan perkawinan yang terjadi terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, dimana Penggugat yang merupakan Istri dari Tergugat I mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Medan dengan alasan adanya persyaratan perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga mengakibatkan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat I adalah Akta Nikah palsu. Bahwa pengurusan administrasi perkawinan dilakukan oleh Tergugat I dan keluarganya. Berdasarkan kasus diatas Penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Disebabkan Akta Nikah Palsu (Studi Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimanakah akibat hukum yang harus dipenuhi untuk membatalkan perkawinan berdasarkan Akta Nikah palsu menurut Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Pembatalan Perkawinan disebabkan Akta Nikah palsu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang harus dipenuhi untuk membatalkan perkawinan berdasarkan Akta Nikah palsu menurut Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Pembatalan Perkawinan disebabkan Akta Nikah palsu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan yang terbagi menjadi beberapa hal yakni sebagaimana berikut :

1. Secara Teoritis :
 - a. Memberikan wawasan bahwa pemalsuan identitas diri dapat menjadi alasan untuk membatalkan suatu perkawinan.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana menambah *Khazanah* ilmu dalam hal pembatalan perkawinan akibat Akta Nikah palsu.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini dapat diperjuangkan sebagai bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum seperti *Advokat*, Hakim, Polisi dan masyarakat yang mencari keadilan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

E. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional dalam Penelitian Ini adalah :

1. Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan⁹.
2. Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pembatalan perkawinan adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan.
3. Akta Nikah Palsu adalah dokumen yang dibuat dengan tujuan menipu, di mana isinya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya mengenai pernikahan. Dalam konteks hukum, Akta Nikah yang sah

⁹ https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#google_vignette, diakses Pada Tanggal 13 Maret 2025, Pada Pukul 10.00 WIB

harus dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku¹⁰.

¹⁰ Moh. Ali Wafa, "***Hukum Perkawinan di Indonesia***", Yasmi , Jakarta, 2018, h.189

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Pada Umumnya

Perkawinan dalam istilah agama disebut Nikah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang pria dan wanita untuk menjadi halal dan mengikat dari kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah¹¹.

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara *Formal* dengan Undang-Undang dan umumnya bersifat religius¹².

Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan

¹¹ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan Islam sebagai Panduan Pembina Rumah Tangga, Cetakan Pertama*, Gama Media , Yogyakarta, 2017,h.16.

¹² R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*,Airlangga University Pres, 1988. h.39.

atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dimana laki-laki dan perempuan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik diantara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Perkawinan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai¹³.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa konsep *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. *Ar-Ruum* ayat 21 mengacu pada kata membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan *Al-Qur'an* menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga¹⁴.

¹³ Hartono Mardjono, ***Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan***, Mizan, Bandung, 1997, h. 96-97.

¹⁴ Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, ***Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 21

2. Pengertian Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan arti perkawinan yaitu :

Dengan ikatan lahir-batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formal. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh¹⁵.

Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya. ketentuan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, jakarta, 2000, h.14.

tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut¹⁶ :

1. Adanya ikatan lahir batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu ikatan, dalam bentuk lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin merupakan daripada ikatan lahir.

2. Antara seorang pria dan wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

3. Suatu ikatan sebagai suami istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara Yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

4. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

¹⁶ *ibid,h.15*

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Disini dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama¹⁷.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan Perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Karya Gemilang, Jakarta, 2015, h.40

dalam Buku III KUHPerdara, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut¹⁸.

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang Hukum Perikatan, melainkan Hukum Keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain¹⁹.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Mitsaqan ghaliza* adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT. Perjanjian yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an pada ada tiga ayat yaitu:

- 1) Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para Nabi dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS.33:7).
- 2) Kedua, Allah mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS. 4:154).
- 3) Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 8

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h. 144.

seorang laki-laki dan seorang perempuan (QS.4:21)²⁰.

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT karena ibadah.

B. Tujuan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

1. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa²¹.

²⁰ Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018,h.45

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975, h. 11.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdata, menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata. Pasal tersebut maksudnya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta Peraturan Agama dikesampingkan. Suatu asas dari KUHPerdata ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu²².

Tujuan perkawinan dalam KUHPerdata ialah hanya suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 KUHPerdata, yang berbunyi Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata. Pasal 27 menjelaskan Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tujuan dari perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah memelihara diri seseorang supaya tidak jatuh ke lembah kejahatan perzinaan, karena apabila ada istri atau suami disampingnya tentu akan

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 24.

terhindar dan akan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut. Disamping defenisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti defenisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main. Jadi pernikahan itu bukan untuk 1 atau 2 tahun saja lalu cerai, kawin lagi cerai tetapi harus sampai ke akhir hayatnya dan mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah²³.

C. Tinjauan Tentang Syarat dan Sah dan Larangan Perkawinan

1. Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Jika Syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo , Jakarta, 1992, h. 34.

Syarat berarti telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku, Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Syarat Materil*

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
3. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah berusia 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan untuk poligami (Pasal 9).

6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10).
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).

b. Syarat *Formil*

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga sebagai syarat obyektif. Syarat-syarat *Formil* berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur didalam peraturan Perundang-Undangan sendiri. Syarat *Formil* yang berhubungan dengan tata cara perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa

pencegahan.

- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Menurut Undang-Undang syarat sahnya perkawinan telah diatur didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Larangan Perkawinan

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*. larangan tersebut ada yang bersifat *Mu'abbad* (selamanya) dan *Ghairu Mu'abbad* (tidak selamanya). Larangan yang bersifat *Mu'abbad* (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Haram dinikahi karena hubungan kekerabatan (*nasab*), Haram dinikahi karena hubungan pernikahan (*mushoharah*) dan Haram dinikahi karena hubungan persusuan²⁴.

Disebabkan oleh adanya nasab wanita yang termasuk dalam nasab yaitu:

1. Ibu Kandung
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan
4. Saudara perempuan ibu
5. Saudara perempuan bapak
6. Anak perempuan saudara laki-laki
7. Anak perempuan saudara perempuan

²⁴ Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h.12

Keharaman Perempuan-Perempuan yang disebut diatas berdasarkan *Al-Qur'an* surat *An-nisa* ayat 23. Tujuh orang yang disebutkan diatas, di dalam *Al-qur'an* dinyatakan dalam bentuk jamak. Jika dengan pengembangan pengertian secara *vertikal* dan *horizontal*, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah²⁵:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas
2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
3. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
4. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

Pasal 8 UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan yang dilarang yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

²⁵ *Ibid*, h. 12-13

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

D. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan²⁶. Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
- b. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-

²⁶ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981,h.50

syarat perkawinan.

c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

a. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan Hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya

pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap Hukum *Munakahat*. Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan²⁷.

- a. Pertama, pelanggaran *Prosedural* perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan *Prosedural* lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya Putusan dari Pengadilan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

b. Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan Hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006, h. 107

dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam²⁸.

c. Penyebab Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan penyebab perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

d. Pihak yang berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 123

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.